



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KUDUS KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya melalui perbankan, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan guna mendorong peningkatan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, serta mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KUDUS KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus.
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
14. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
16. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus.
17. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
18. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
20. Laba bersih adalah laba Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus setelah dikurangi pajak.
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
22. Kantor Pusat adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kudus.
23. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
24. Kantor Kas yaitu kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus beralih menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus.

- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - c. kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - d. jangka waktu berdirinya PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - e. besaran jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - f. jumlah saham, klasifikasi saham jika ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - g. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - h. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - i. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
 - k. standar operasional prosedur;
 - l. tata kelola perusahaan yang baik;
 - m. pengelolaan aset/inventaris;
 - n. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
- dan

- o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran dasar tidak boleh memuat :
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
- (6) Apabila terdapat kesamaan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat didaftarkan, maka nama Perseroan akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Lambang PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

Pasal 4

- (1) PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

- e. mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 9

PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 10

Modal dasar PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (2) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Modal yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan secara bertahap dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sumber modal dasar PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

Pasal 14

- (1) Modal PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) Kabupaten Kudus dilakukan untuk penambahan modal.
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) Kabupaten Kudus dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (4) Tersediannya analisis dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga diperlukan evaluasi *performance* usaha selama 2 (dua) tahun sebelumnya berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sumber modal yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (2) Sumber modal yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua Saham

Pasal 19

Modal PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang modalnya terbagi dalam saham, seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

ORGAN PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Organ PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 21

- (1) RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan batas-batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang mempunyai wewenang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

- c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Dewan Komisaris yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
 - (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan berasal dari :
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Komisaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (6) Pelaksanaan setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui media massa dan/atau elektronik.

Pasal 28

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h sampai dengan huruf n.
- (2) Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan indikator penilaian paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (3) Seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati terhadap calon anggota Dewan Komisaris.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan dinyatakan lulus seleksi, diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.

- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 31 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

Paragraf 4

Larangan dan Kewajiban Dewan Komisaris

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris pada BPR lain atau BPR Syariah.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (6) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (7) Anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (8) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (9) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Anggota Dewan Komisaris mengganti kerugian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dan disetorkan ke rekening kas umum daerah akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham atau RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebelum diserahkan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Pemegang Saham atau RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Komisaris.

Pasal 39

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham atau RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 6

Akhir Masa Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 40

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda); dan/atau
 - h. tidak dapat memenuhi kontrak kinerja/pakta integritas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan oleh Aparat Penegak Hukum akibat diduga melakukan tindak pidana maka guna kelancaran penyidikan, RUPS memberhentikan sementara anggota Dewan Komisaris.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 7 Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 44

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 45

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Paragraf 8

Keputusan dan Rapat Dewan Komisaris

Pasal 46

- (1) Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dalam ayat (1) dapat diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris.

- (4) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, maka Keputusan Dewan Komisaris diambil oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

Pasal 48

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Persyaratan Direksi

Pasal 49

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 50

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Direksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 51

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan berasal dari :
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (6) Pelaksanaan setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan melalui media massa dan/atau elektronik.

Pasal 52

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h sampai dengan huruf n.
- (2) Penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan dengan indikator penilaian paling sedikit meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (3) Seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati terhadap calon anggota Direksi.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan dinyatakan lulus seleksi, diajukan sebagai calon anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 4

Larangan dan Kewajiban Direksi

Pasal 59

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda), atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Direksi mengganti kerugian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dan disetorkan ke rekening kas umum daerah akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 61

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) meliputi:

1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

Pasal 62

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 63

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 64

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 6
Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 65

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Direksi ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan oleh Aparat Penegak Hukum akibat diduga melakukan tindak pidana, maka guna kelancaran penyidikan RUPS memberhentikan sementara anggota Direksi.

Pasal 68

- (1) Direksi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
- b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.

Paragraf 7
Penghasilan Direksi

Pasal 70

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) ; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR Bank Daerah Pasar Kabupaten Kudus (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 72

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 73

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

Paragraf 8 Hak Cuti Direksi

Pasal 74

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan

f. cuti karena alasan penting.

- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 9

Keputusan dan Rapat Direksi

Pasal 75

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi sebagaimana dalam ayat (1) dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (4) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang anggota Direksi, maka Keputusan Direksi diambil oleh anggota Direksi tersebut.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 76

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 77

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

- (2) Rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada triwulan empat.
- (3) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII

PEGAWAI PT. BPR BANK DAERAH KUDUS (PERSERODA)

Pasal 78

Pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 79

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 80

PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) terutama bagi pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

Pasal 82

Pegawai PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 84

- (1) Direksi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci rencana kerja dan anggaran; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 86

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 87

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 88

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) disampaikan kepada :
 - a. Pemegang Saham;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).

Pasal 89

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan TJSLP;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bank Daerah Kudus Kabupaten Kudus (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - g. penghasilan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 90

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. Jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. Dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan TJSLP, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 91

- (1) PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 92

PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 93

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 94

Pembubaran PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (5) Pelaksanaan pembinaan PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Penyesuaian bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus menjadi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Selama proses penyesuaian bentuk badan hukum PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) belum selesai, maka :
 - a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus selama proses penyesuaian PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir dan masa jabatannya diperhitungkan sebagai masa jabatan yang pertama.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (17-303/2020)

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (17-303/2020)